

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas Rahmat dan Hidayah Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini secara umum adalah melaporkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu tolok ukur pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah. Laporan ini memuat secara rinci dan lengkap pencapaian kinerja suatu instansi terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara pencapaian tujuan/sasaran, kebijakan dan program yang disusun.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Bupati Lombok Tengah yang telah mempercayakan kami untuk memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan dukungan pada kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
3. Semua Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah membantu penyusunan Laporan ini;
4. Semua Kepala Sub. Bagian dan Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan LKj-IP ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan waktu, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Laporan ini.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Praya, 31 Januari 2024

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah,



SUHADI KANA, S.Sos., M.H.
NIP.197405151997031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	1
1.2. Data Kepegawaian.....	2
1.3. Struktur Organisasi SKPD	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis SKPD.....	6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	8
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.....	9
2.4. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2023	13
3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD Tahun 2023.....	14
3.2.1. Sasaran 1	14
3.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis	22
3.4. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Register Pegawai	2
Tabel 2.1 Rencana Strategis.....	7
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan	8
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan SKPD.....	9
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
Tabel 3.1 Skala Ordinal	14
Tabel 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	14
Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023	15
Tabel 3.4 Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis.....	23
Tabel 3.5 Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	5
Gambar 2.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16
Gambar 2.2 Penetapan Peraturan Daerah	16
Gambar 2.3 Pembahasan KUA dan PPAS	18
Gambar 2.4 Pembahasan APBD	18
Gambar 2.5 Monitoring & evaluasi (Monev) Bidang Infrastruktur.....	18
Gambar 2.6 Monitoring & evaluasi (Monev) Bidang Perekonomian	18
Gambar 2.7 Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	19
Gambar 2.8 Penyusunan Program Kerja DPRD	19
Gambar 2.9 Pelaksanaan Reses	21
Gambar 2.10 Kegiatan Hearing/dengar pendapat.....	21
Gambar 2.11 Kegiatan Rapat Pimpinan DPRD.....	22
Gambar 2.12 Kegiatan Rapat Badan Musyawarah (Banmus).....	22

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021—2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 1 (satu) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu dengan indikator kinerja Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu dapat terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

a. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas Pimpinan & Anggota DPRD serta secara administrasi bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sangat vital yaitu sebagai jembatan bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka menelurkan regulasi daerah maupun dokumen kesepakatan lainnya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penyelenggaraan Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2023 adalah sebanyak 52 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel 1.1 register pegawai berikut :

Tabel 1.1 REGISTER PEGAWAI
Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Keadaan : 31 Desember 2023

NO	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUHADI KANA, S.Sos, MH	L	IV/b	II/b	SEKRETARIS DPRD	S.2	DIKLAT PIM -III	2008
2	HELMI ARIANA , SE	P	IV/b	III/a	KABAG. KEUANGAN	S.1	DIKLAT PIM -II	
3	HENDRA SISWANTARA, S.TP.MM	L	IV/b	III/a	KABAG HUMAS DAN PROTOKOL	S.2	-	
4	Hj.KHAIRUNNISA, SE.MM	P	IV/a	III/a	KABAG. UMUM	S.2	-	
5	JUNAIDIN, S.IP	L	III/d	III/a	KABAG PERSIDANGAN DAN PER – UU	S.1	DIKLAT PIM -IV	2019
6	H.MUHALI,SH	L	III/d	-	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	S.1	DIKLAT PIM -IV	2005
7	PURNOMOSIDI, S. AP	L	III/d	-	FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	S.1	-	
8	MUH.TIBRIZI, S.Sos	L	III/d	-	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	S.1	-	
9	H.ISMAUN MARZUKI,SE	L	III/d	-	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	S.1	DIKLAT PIM -IV	2018
10	IBNU HASYIM, SH.	L	III/d	-	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	S.1	-	
11	AHMAD DANIAN, SH	L	III/d	-	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	S.1	-	
12	SITI NURHAYATI, S.Adm	P	III/d	IV/a	KASUBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	S.1	-	
13	DIAN RAMDAYANI, Sos	P	III/d	-	FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	S.1	-	
14	SULDIAMIN, S.Sos.	L	III/d	-	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	S.1	-	
15	MAROJAL BAHRAIN	L	III/b	-	AJUDAN KETUA	SLTA	-	
16	LALU SUPARMAN, S. ST.	L	III/c	-	PENGELOLA SURAT	S.1	-	
17	LALU KHOLIP SAPUTRA, S.STP, MH	L	III/c	-	FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	S.2	-	
18	ROBBY HARIS SANJAYA, S.ST.	L	III/b	-	PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA	S.1	-	

NO	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
19	BAIQ SULFA ERNAWATI, S. AP.	P	III/b	-	BENDAHARA	S.1	-	
20	LALU M. JUANHARFI GOZHALI, S.STP	L	III/b	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
21	HENDRY FEBRIANDY, SE	L	III/b	-	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	S.1	-	
22	BAIQ ERNI SULISTIA PUTRI	P	III/b	-	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SLTA	-	
23	LALU MUHAMMAD SYUKRON, S. IP	L	III/b	-	PENGELOLA KEUANGAN	S.1	-	
24	ABDURRAHMAN, S. IP	L	III/b	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
25	MUHAMAD SADERI, S.Adm	L	III/b	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
26	MUSTIKA JULIANDI, S.Adm	L	III/b	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
27	GHAZI MUQAFFI, SM	L	III/a	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
28	DESI PURNAMASARI, SM	P	III/a	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
29	SRI SURYANI, SM	P	III/a	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
30	LAILI HAERULLISAN, SE	P	III/a	-	PENYUSUN RISALAH	S.1	-	
31	BAIQ YULIANA	P	III/a	-	PETUGAS KEPROTOKOLAN	SLTA	-	
32	FARIDAN DANI , S.Adm	L	III/a	-	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	S.1	-	
33	WADI'AH	P	III/a	-	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA	-	
34	MARIATI	P	III/a	-	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA	-	
35	BAIQ JAHRAWATI	P	III/a	-	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	SLTA	-	
36	IRWAN ROYADI	L	III/a	-	PRANATA KEARSIPAN	SLTA	-	
37	AHMAD	L	II/d	-	PENGENGEMUDI	SLTA	-	
38	SUJAYADI	L	II/d	-	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SLTA	-	
39	LALU SALMISSAMADI	L	II/d	-	PENGENGEMUDI	SLTA	-	
40	MARINAH	P	II/d	-	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA	-	
41	LALU ALPIAN WIJAYA	L	II/d	-	SOPIR KETUA	SLTA	-	
42	MASKANAH	P	II/d	-	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	SLTA	-	
43	EKA SASMITA	L	II/d	-	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SLTA	-	
44	BAIQ HIKMAYA DIANA	P	II/d	-	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SLTA	-	


NO	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
45	MUHAMAD HENDRA HIDAYAT	L	II/d	-	TENAGA PELIPUTAN	SLTA	-	
46	ZAENAL ARIFIN	L	II/d	-	PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	SLTA	-	
47	ROYAHIN	P	II/d	-	PENGADMINISTRASI UMUM	SLTA	-	
48	FAUZI ARDIANSYAH, A. Md	L	II/c	-	PENGELOLA AKUNTANSI	D-III	-	
49	ERVI PRASTIKA, A.Md	P	II/c	-	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN	D-III	-	
50	FASLIHUL ARSYI, A.Md.Ak.	L	II/c	-	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN	D-III	-	
51	LALU RAMDAN ARIF	L	II/c	-	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SLTA	-	
52	H. RAIHIN	L	II/b	-	Petugas Penggandaan	SLTA	-	

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2021 beserta nama pejabat struktural kondisi 31 Desember 2021 adalah seperti pada Gambar 1.1 berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KAB. LOMBOK TENGAH

Kedadaan : 31 Desember 2023



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis SKPD

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021—2026 adalah: **“Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dari penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas, maka misi yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan dalam bidang aparatur dan di dalam pelaksanaan kegiatan bidang aparatur tersebut telah diimplementasikan kedalam point ketiga “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih”.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah 2021—2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Sekretariat DPRD 2021—2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021—2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan “Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada DPRD”.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan pada Tabel 2.1 Rencana Strategis berikut:

Tabel 2.1
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 S.D. 2026

Instansi : Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada DPRD	Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Peningkatan disiplin Pegawai dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Beberapa instansi lain yang ikut berperan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Polres Lombok Tengah 2. Sekretariat Daerah 3. Satpol PP 4. Dinas Perhubungan.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program dan kegiatan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Keterangan
1.	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1.6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>1.7. Layanan Administrasi DPRD</p>	
2.	<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>2.6. Fasilitasi Tugas DPRD</p>	

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2021—2026. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD disusun berdasarkan sasaran strategis beserta target indikator kinerja Tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD terdapat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : Sekretariat DPRD

Tahun : 2023

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk kedepannya. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekretariat DPRD telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang diuraikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG- GUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2023)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							1	2	3	4	5	
1	Tujuan: Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Indeks kepuasan layanan administratif DPRD	Rumus Indeks % = TOTAL SKOR / Y x 100%	Laporan hasil survey Indeks Kepuasan layanan Administratif DPRD Tahun 2023	Sekretaris DPRD	75,27	75,40	75,50	75,75	76,00	76,25	76,50
2	Sasaran: Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu / Seluruh Agenda DPRD x 100%	Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023	Sekretaris DPRD	100,00	100	100	100	100	100	100

Keterangan :

- | | | | |
|---------------|---|--------------------|------------|
| - Total Skor | = Akumulasi dari Jumlah Responden x Skor Likert (1-5) | - Jumlah Responden | = 44 orang |
| - Y | = Skor Tertinggi Likert x Jumlah Responden | - Jumlah Populasi | = 50 orang |
| - Skor Likert | = 1-5 | | |

2.4. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SUHADI KANA, S.Sos.,M.H.
 Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP
 Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Praya, Januari 2023
 Pihak Pertama,

SUHADI KANA, S.Sos.,M.H.
 NIP. 19740515 199703 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu	100%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SKPD	B
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	67,50 %
		Pembahasan LKPJ Tepat Waktu	Kesesuaian aturan
		Penetapan persetujuan APBD Tepat waktu	Kesesuaian aturan
		Berita yang dipublikasikan	750 Berita

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34,693,116,292,00	DAU
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 18,623,464,630,00	DAU

Bupati Lombok Tengah



H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Praya, Oktober 2023

Sekretaris DPRD
Kab. Lombok Tengah



SUHADI KANA, S.Sos., M.H.
NIP. 19740515 199703 1 009

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

SKPD: SEKRETARIAT DPRD

PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D DESEMBER
TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	SUHADI KANA, S.Sos.,MH	NAMA	LALU FIRMAN WIJAYA, ST, MT.
NIP	19740515 199703 1 009	NIP	197005042000031007
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b
JABATAN	Sekretaris DPRD	JABATAN	Sekretaris Daerah
INSTANSI	Sekretariat DPRD	INSTANSI	Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada DPRD	Meningkatnya Kinerja DPRD	Persentase Indeks kepuasan layanan administrasi DPRD sesuai target	75,75 %
		Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	Terselenggaranya Manajemen Perkantoran sesuai standar layanan yang berlaku	Persentase terselenggaranya manajemen perkantoran sesuai layanan standar layanan yang berlaku	100 %
	Terkelolanya Anggaran Lingkup Sekretariat DPRD secara efisien dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan Anggaran Lingkup Sekretariat DPRD	100 %
	Terselenggaranya Direktif Pimpinan sesuai Target dan Waktu yang ditentukan	Persentase Direktif Pimpinan yang dapat diselesaikan sesuai Target dan Waktu yang ditentukan	100 %
B. KINERJA TAMBAHAN			

Bupati Lombok Tengah


H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Praya, Januari 2023

Sekretaris DPRD
Kab. Lombok Tengah

SUHADI KANA, S.Sos.,M.H.
NIP. 19740515 199703 1 009

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
2.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
3.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
4.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD Tahun 2023

Sekretariat DPRD telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran SKPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala SKPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN : Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2022)	Target akhir renstra (2026)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023
RATA-RATA					100%		KRITERIA: BAIK	

Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara Jumlah Agenda DPRD yang telah difasilitasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Jadwal kegiatan per Masa Sidang dengan Jumlah target sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Pembahasan Agenda DPRD seperti tertuang dalam

Keputusan DPRD tersebut memuat Agenda serta jadwal waktu yang disusun sedemikian rupa, sehingga diperlukan ketepatan waktu dalam menyelesaikan agenda demi agenda yang tercantum dalam SK Pimpinan tersebut. Jika tidak terselesaikan tepat waktu, maka penyelesaian agenda tersebut akan mengganggu Agenda lain yang sudah dijadwalkan. Untuk itu diperlukan koordinasi /komunikasi yang baik dan intens antar seluruh komponen baik di internal Sekretariat DPRD maupun dengan *leading sector* terkait dalam mensukseskan agenda tersebut tepat waktu.

Metode untuk mengukur pencapaian indikator adalah dengan menghitung jumlah seluruh agenda DPRD sesuai jadwal yang terfasilitasi dibagi jumlah target yang ditetapkan dikalikan 100%. Sumber data/referensi yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator adalah :

- Keputusan Pimpinan DPRD tentang Jadwal Kegiatan DPRD per masa sidang
- Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023.

Dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa sasaran *Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu* dengan indikator sasaran *Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu* pada Sekretariat DPRD menghasilkan capaian kinerja 100 % dengan kriteria BAIK.

Untuk mendukung pencapaian target dan sasaran diatas, pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 6 Kegiatan dengan masing-masing capaian pada Tabel 3.3 berikut:.

Tabel 3.3

Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2022)	Target akhir renstra (2026)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rancangan Peraturan daerah	Ranperda	8	8	100	6	6	Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023
		Persentase Perda yang ditetapkan	%	67,50	62,50	92,59	50*	75	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Kebijakan Anggaran	Dokumen	5	5	100	5	5	
		Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	Dokumen	6	6	100	6	6	
		Persentase pelaksanaan pengawasan	%	100	100	100	100	100	

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2022)	Target akhir renstra (2026)	Sumber Data
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen Pelaksanaan Peningkatan	Dokumen	19	18	94,74	19	19	
		Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam	%	100	100	100	100	100	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Aspirasi Masyarakat	Dokumen	47	29	61,70	30	39	
		Persentase Anggota DPRD yang menyampaikan aspirasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	31	31	100	19	31	
		Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100	
RATA-RATA						95,75%	KRITERIA : BAIK		

Keterangan:

*5 Perda / 8 Ranperda x 100%

**62,50% / 67,50% x 100%

Penjelasan pencapaian indikator meliputi :

1. Penjelasan pencapaian kegiatan nomor 1 (satu), yaitu :

Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD atau alat kelengkapan DPRD lainnya selama tahun 2023. baik berupa Ranperda Inisiatif DPRD maupun Ranperda Usul Pemerintah.



Gambar 2.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah



Gambar 2.2 Penetapan Peraturan Daerah

Realisasi kinerja Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk tahun 2023 Ranperda yang dibahas sebanyak 8 Rancangan Peraturan daerah (Ranperda), dengan target kinerja sebanyak 8 Ranperda dan Peraturan DPRD atau sebesar 100%. Selain itu, realisasi Perda yang ditetapkan tahun 2023 sebanyak 5 Peraturan Daerah (Perda) dari 8 Ranperda yang dibahas atau Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 62,50%, dengan target kinerja sebesar 67,50%, atau persentase realisasi terhadap target sebesar 92,59%. Adapun realisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas serta Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan selama tahun 2023 adalah :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022;
- Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023;
- Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024;
- Rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi;
- Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan;
- Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa;
- Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- Rancangan peraturan daerah tentang penguatan wawasan kebangsaan.

Adapun Perda yang sudah ditetapkan setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM adalah :

- Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022;
- Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2023;
- Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024;
- Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi;
- Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Untuk capaian kinerja terkait dibahasnya Ranperda, jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian kinerja sebanyak 6 Ranperda dari target sebanyak 6 dokumen atau 100%,

capaian kinerja tahun 2023 meningkat dari segi volume pembahasan yang mencapai 8 Ranperda atau persentase 100%.

Capaian kinerja kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD khusus Ranperda yang sudah ditetapkan, tidak mencapai target disebabkan karena adanya Ranperda yang sudah dibahas namun masih dalam proses harmonisasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Adapun Ranperda yang masih dalam proses harmonisasi adalah:

- Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa;
- Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- Rancangan peraturan daerah tentang penguatan wawasan kebangsaan.

2. Penjelasan pencapaian kegiatan nomor 2 (dua), yaitu :

Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dimaksudkan untuk memfasilitasi kebijakan anggaran baik berupa Nota Kesepakatan maupun dokumen Pembahasan APBD.



Gambar 2.3 Pembahasan KUA dan PPAS



Gambar 2.4 Pembahasan APBD

Realisasi capaian kinerja kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran adalah sebanyak 5 dokumen dari target 5 dokumen atau 100%. Adapun realisasi dokumen-dokumen Kebijakan Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- Dokumen hasil Kesepakatan KUA dan PPAS sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
- Dokumen Hasil Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
- Dokumen hasil pembahasan APBD sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
- Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
- Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen.

3. Penjelasan pencapaian kegiatan nomor 3 (tiga), yaitu :

Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD selain fungsi budgeting dan fungsi legislasi. Pengawasan dilakukan oleh Komisi berdasarkan leading sektor masing-masing Komisi.



Gambar 2.5 Monitoring & evaluasi (Monev) Bidang Infrastruktur



Gambar 2.6 Monitoring & evaluasi (Monev) Bidang Perekonomian

Realisasi capaian kinerja kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Tahun 2023 adalah sebesar 6 dokumen dari target sebesar 6 dokumen atau 100%. Adapun realisasi Dokumen Hasil Pengawasan DPRD dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Dokumen pengawasan bidang pemerintahan dan hukum sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
 - 2). Dokumen pengawasan bidang Infrastruktur sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
 - 3). Dokumen pengawasan bidang Kesra Sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
 - 4). Dokumen pengawasan bidang Ekonomi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
 - 5). Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
 - 6). Dokumen hasil Pembahasan LKPJ sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen.
4. Penjelasan pencapaian kegiatan nomor 4 (empat), yaitu :

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ini dimaksudkan untuk membiayai Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis, dan rapat Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia (ADKASI) serta publikasi kegiatan/agenda DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 2.7 Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD



Gambar 2.8 Penyusunan Program Kerja DPRD

Realisasi capaian kinerja kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk tahun 2023 adalah sebesar 18 dokumen dari target 19 dokumen atau 94,74%. Adapun realisasi Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Dokumen Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD sebanyak 5 dokumen dari target 6 dokumen yang terdiri dari:
 - Bimtek Pimpinan & Anggota DPRD dengan tema “Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan penganggaran tahun anggaran 2024 serta menumbuhkan jiwa Leadership” di Kota Mataram - Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bimtek Pimpinan & Anggota DPRD dengan tema “Penguatan peran DPRD terhadap Pembangunan Daerah” di Kota Mataram - Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bimtek Pimpinan & Anggota DPRD dengan tema “Optimalisasi strategi pemenangan serta strategi manajemen penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024” di Jakarta;
 - Bimtek Pimpinan & Anggota DPRD dengan tema “Optimalisasi pengawasan DPRD terhadap analisis LKPJ Kepala Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah” di Kota Surabaya - Provinsi Jawa Timur;
 - Bimtek Pimpinan DPRD dengan tema “Kebijakan umum penyusunan APBD TA. 2024 serta implementasi Perpres No. 53 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional” di kota Surabaya - Provinsi Jawa Timur.
- 2). Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Jumpa Pers) sebanyak 12 dokumen dari target 12 dokumen;
- 3). Dokumen Rencana Kerja DPRD Sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen.

Sedangkan untuk capaian kinerja untuk kegiatan ini tahun 2022 adalah sebesar 19 dokumen dari target 19 dokumen atau 100%.

5. Penjelasan pencapaian kegiatan nomor 5 (lima), yaitu :

Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dimaksudkan untuk memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan dan kendala dalam proses pembangunan daerah baik melalui kegiatan reses maupun hearing/dengar pendapat.

Pelaksanaan kegiatan reses dilaksanakan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Tengah dengan mengundang konstituen untuk melakukan audiensi di tempat-tempat pertemuan informal seperti di Masjid, Aula Kantor Desa, Aula Pondok Pesantren maupun rumah tokoh masyarakat/Kepala Dusun.

Kegiatan Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka hearing atau dengar pendapat dengan Tokoh masyarakat/agama/adat. LSM serta organisasi kemasyarakatan lainnya terhadap permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2023.



Gambar 2.9 Pelaksanaan Reses



Gambar 2.10 Kegiatan Hearing/dengar pendapat

Realisasi capaian kinerja kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat untuk tahun 2023 adalah sebesar 29 dokumen dari target 47 dokumen atau 61,70 %. Sedangkan Capaian kegiatan ini untuk tahun 2022 adalah sebesar 30 dokumen dari target 31 dokumen atau 96,77%. Adapun realisasi Dokumen Aspirasi Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen;
- 2). Notulen hearing sebanyak 25 dokumen dari target 43 dokumen;

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 27 dokumen dari target sebanyak 28 dokumen atau 96,43%.

- 3). Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD 1 dokumen dari target 1 dokumen.

Dari kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat ini, sub kegiatan yang tidak mencapai target adalah sub kegiatan hearing/dengar pendapat yang terealisasi sebanyak 25 dokumen dari target 43 dokumen. Menurunnya jumlah hearing/rapat dengar pendapat

menunjukkan semakin kondusifnya kehidupan sosial masyarakat. Konflik-konflik kecil sudah mampu diselesaikan pada tingkat paling bawah sehingga tidak perlu melibatkan anggota DPRD sebagai mediator bagi solusi permasalahan yang dihadapi.

6. Penjelasan pencapaian kegiatan nomor 6 (enam), yaitu :

Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD ini dimaksudkan untuk memfasilitasi tugas-tugas DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD.



Gambar 2.11 Kegiatan Rapat Pimpinan DPRD



Gambar 2.12 Kegiatan Rapat Badan Musyawarah (Banmus)

Realisasi capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD untuk tahun 2023 adalah sebesar 31 dokumen dari target 31 dokumen atau 100%. Sedangkan Capaian kegiatan ini untuk tahun 2022 adalah sebesar 19 dokumen dari target 21 dokumen atau 90,48%.

Adapun realisasi Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Laporan Kinerja DPRD sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen;
- 2). Rapat Pimpinan DPRD sebanyak 12 dokumen dari target 12 dokumen;
- 3). Rapat Badan Musyawarah sebanyak 8 dokumen dari target 8 dokumen;
- 4). Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 1 dokumen dari target 1 dokumen.

3.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2023

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dipaparkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA (2021)
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada DPRD	1	Indeks Kepuasan Layanan Administratif DPRD	99,37*	Baik	99,68	Baik	99,34**
		2	Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu	100	Baik			
Rata-rata Total				99,68%	Baik	99,68%	Baik	99,34**

Keterangan:

*75,27 / 75,75 x 100% = **99,37 %**

** Indeks Kepuasan Layanan Administratif DPRD Tahun 2022 : 75,48 / 76,50 x 100% = 98,67 %

Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu : 100 / 100 = 100 %

Rata-rata = (98,67 + 100) / 2 x 100 % = **99,34 %**:

Sampai tahun 2023, secara rata-rata pencapaian kinerja Tujuan Sekretariat DPRD pada kriteria **Baik**.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Langsung		Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)	Unit kerja yang melaksanakan
		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	33.955.257.231	737.859.061	34.693.116.292	33.682.515.673	97.09	Sekretariat DPRD
1.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.380.340	10.116.000	33.496.340	32.956.000	98.39	Bagian Keuangan

2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,881,652,853	20,232,000	4,901,884,853	4,770,810,391	97.30	Bagian Keuangan
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,379,582,512	30,000,000	1,409,582,512	1,384,618,325	98.23	Bagian Umum
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		493,831,761	493,831,761	459,120,000	92.97	Bagian Umum
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,953,813,320	0	1,953,813,320	1,899,575,596	97.22	Bagian Umum
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316,401,632	183,679,300	500,080,932	468,065,881	93.60	Bagian Umum
6.	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25,075,755,412	0	25,075,755,412	24,434,190,130	97.44	Bagian Keuangan
7.	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	324,671,162	0	324,671,162	233,179,350	71.82	Bagian Persidangan
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18,301,035,180	322,429,450	18,623,464,630	18,106,279,138	97.22	Sekretariat DPRD
1.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1,125,588,456	58,880,224	1,184,468,680	1,081,360,678	91.29	Bagian Persidangan
2.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	654,293,324	0	654,293,324	546,216,860	83.48	Bagian Persidangan
3.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	354,866,845	0	354,866,845	124,553,250	35.10	Bagian Persidangan
4.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	5,263,760,583	263,549,226	5,527,309,809	5,468,655,187	98.94	Bagian Persidangan
5.	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9,079,283,375	0	9,079,283,375	9,069,428,400	99.89	Bagian Humas dan Protokol
6.	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	1,823,242,597	0	1,823,242,597	1,816,064,763	99.61	Bagian Persidangan
	Total	52,256,292,411	1,060,288,511	53,316,580,922	51,788,794,811	97.13	

Penyerapan anggaran belanja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebesar 97,13%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah SANGAT BAIK atau lebih dari 91%.

BAB IV

PENUTUP

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, telah melibatkan seluruh Bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini semoga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan perencanaan kerja di tahun selanjutnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu menganalisa persoalan terkini dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi, agar dapat dicarikan solusi, sebelum potensi permasalahan yang timbul akibat perubahan tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah masih banyak kekurangan sehingga kami mengharap agar kritik dan saran dapat kami jadikan sebagai bahan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang akan datang.

Praya, 31 Januari 2024

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah,



SUHADI KANA, S.Sos., M.H.
NIP.197405151997031009

LAMPIRAN LKj-IP SKPD:

1. DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2. TABLE HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANA